



**PUTUSAN**

Nomor 830 PK/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DWI ADE SETIAWAN bin SURAWI;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/20 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tambak Asri Tanjung 3/16, RT 25 RW 06,  
Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan  
Krembangan, Kota Surabaya dan tinggal di  
kos Desa Jegong, Kelurahan Pulo Pancikan,  
Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ADE SETIAWAN bin SURAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 PK/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI ADE SETIAWAN bin SURAWI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat  $\pm 0,63$  gram,  $\pm 0,31$  gram,  $\pm 0,27$  gram dan  $\pm 0,28$  gram;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 468-035-6861;
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y 22 warna biru tua dengan nomor SIM card 0831-4686-7968;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi W 6927 D tanpa STNK;
- Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ADE SETIAWAN telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam biru yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,63$  (nol koma enam tiga),  $\pm 0,31$  (nol koma tiga satu),  $\pm 0,27$  (nol koma dua tujuh),  $\pm 0,28$  (nol koma dua delapan) gram berikut bungkusnya;
    2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 468-035-6861;
    3. 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y 22 warna biru tua dengan nomor SIM card 0831-4686-7968;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  5. 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi W 6927 D tanpa STNK;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta Pid. PK/2024/PN Gsk *juncto* Nomor 270/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 14 November 2023 dan sampai dengan waktu yang telah ditentukan undang-undang, baik Terpidana maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 November 2023 dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut. Mohon menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti sebagai penyalah guna Narkotika

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 PK/Pid.Sus/2024



dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Gresik dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana *in casu*, karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.
- *In casu*, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di pinggir Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Faisal Rahman yang memesan sabu-sabu kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*;
- Bahwa pada awalnya Saksi Faisal Rahman menghubungi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pesanan sabu-sabu tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyanggupinya dan akan diantar oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana;
- Bahwa ternyata pada saat mengantarkan sabu-sabu *in casu*, petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket masing-masing dengan berat bruto  $\pm 0,63$  (nol koma enam tiga) gram,  $\pm 0,31$  (nol koma tiga satu) gram,  $\pm 0,27$  (nol koma dua tujuh) gram, dan  $\pm 0,28$  (nol koma dua delapan) gram. Sabu-sabu *in casu* menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibeli dari Jani yang merupakan jaringan Narkotika, dengan tujuan untuk dijual lagi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya tidak ada kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan *judez facti* dalam memutus perkara *in casu*. Sebaliknya tidak ada alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai penyalah guna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **DWI ADE SETIAWAN bin SURAWI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 PK/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 PK/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)